

EVALUASI KEBIJAKAN SOP KEPOLISIAN TENTANG MASA DEMOSTRASI DALAM PENGAMANAN KEPOLISIAN DI POLRES KOTA TERNATE

Albertus Mabel *¹

Universitas Terbuka Kota Ternate, Indonesia
mabelalbertus91@gmail.com

Riswanda

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Indonesia
riswanda@untirta.ac.id

Abdurrahman Kader

Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, Indonesia
kaderummu@gmail.com

Abstract

Democracy demands a basic ideological agreement, order and freedom, so that in political struggle democracy has an important meaning for the people who use it because with democracy the people's right to determine the course of government organizations according to their wishes can be guaranteed. Efforts made by the police to deal with anarchic demonstrations can be carried out through non-penal or penal measures. In handling it, in general the public tends to judge the police SOP as not humanistic because they carry out anarchic actions. However, it turns out that the police have special rules that regulate this as stated in the Regulation of the Chief of the Indonesian National Police No. 9 of 2008 (Perkapolri 9/2008) concerning Procedures for Organizing, Serving, Securing and Handling Cases for Expressing Opinions in Public. This is intended to ensure that the demonstration can run well and in an orderly manner, so that things do not harm the community and then notify the relevant agencies in advance which will be the target of the demonstration and/or demonstration. In carrying out repressive actions, the police must carry out actions in accordance with (protap). This action was taken because the situation was no longer conducive and it was no longer possible to prevent it, so the police needed to take this action to anticipate so that the impact of the riot did not spread, as regulated in police protocol number 1 of 2010 concerning dealing with anarchy. Then the Police also made several efforts, namely by increasing the professionalism of Police members, coordinating with related agencies and providing legal education to the community.

Keywords: Policy Evaluation, Handling Demonstrations.

Abstrak

Demokrasi menuntut suatu dasar kesepakatan ideologis suatu keteraturan dan kebebasan sehingga ada dalam pertarungan politik demokrasi mempunyai arti penting bagi masyarakat yang menggunakannya sebab dengan demokrasi hak masyarakat untuk menentukan sendiri jalannya organisasi pemerintahan sesuai dengan kehendaknya dapat dijamin. Upaya yang dilakukan pihak kepolisian dalam penanggulangan demonstrasi yang bersifat anarkis dapat dilakukan melalui upaya non penal maupun penal. Dalam penanganannya, secara umum masyarakat cenderung menilai SOP kepolisian tidak humanis karena melakukan tindakan secara anarkis. Namun ternyata, kepolisian memiliki aturan khusus yang mengatur hal tersebut sebagaimana tertuang dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 9 Tahun 2008 (Perkapolri 9/2008) tentang Tata Cara Penyelenggaraan, Pelayanan, Pengamanan dan Penanganan Perkara

¹ Korespondensi Penulis

Penyampaian Pendapat di Muka Umum. Hal ini ditunjukan agar jalannya unjuk rasa dapat berjalan dengan baik dan tertib, sehingga tidak terjadi hal-hal yang dirugikan masyarakat lalu memberitahukan lebih awal kepada instansi terkait yang akan dijadikan sasaran aksi unjuk rasa dan atau demonstrasi. Dalam melakukan tindakan represif, pihak kepolisian melakukan tindakan harus sesuai dengan (protap). Tindakan ini dilakukan karena situasi sudah tidak kondusif dan tidak memungkinkan lagi untuk dicegah sehingga pihak kepolisian perlu melakukan tindakan tersebut guna mengantisipasi agar dampak kerusakan tersebut tidak meluas, sebagaimana di atur dalam protap kepolisian nomor 1 tahun 2010 tentang penanggulangan anarkis. Kemudian pihak Kepolisian juga melakukan beberapa upaya, yaitu dengan meningkatkan profesionalisme anggota Kepolisian, mengadakan koordinasi dengan instansi terkait serta mengadakan penyuluhan hukum kepada masyarakat.

Kata Kunci: *Evaluasi Kebijakan, Penanganan Demonstrasi.*

PENDAHULUAN

Dalam sebuah tindakan unjuk rasa yang berlangsung, polisi memiliki kedudukan untuk mengatur agar unjuk rasa berjalan sesuai rencana yang tepat dan aman sesuai dengan tujuan. Kondisi yang sering terjadi, menunjukkan bahwa pada mulanya konflik tidak dapat dihindarkan antara pengunjuk rasa dan aparat keamanan (polisi). Apabila dalam suatu tindakan unjuk rasa yang menimbulkan hal-hal yang anarkis dan telah mengganggu kepentingan umum, maka perlakuan polisi lebih mengarah pada segi keamanan, pihak kepolisian terkadang menggunakan konsep penanganan yang sedikit berbeda dengan apa yang ada dalam aturan. Aparat keamanan untuk menghadapi masa demonstran memiliki skematindakan yang dilakukan, yakni, seperti membangun komunikasi, koordinasi dengan pemda untuk menghalau masa demonstrasi hingga membuka ruang dialog. Jadi evaluasi skema tindakan saat menghadapi demo mesti segera dilakukan Kepolisian, karena demonstran ini juga banyak marak terjadi diberbagai daerah.(Yunita Dwi Ariyani, Jurnal Hukum Vol 1 No 3:2011).

Sering terjadi demonstrasi dengan kasus, kenaikan harga BBM dipasar Higenis yang mempengaruhi harga jasa pengiriman bahan pangan. Kemudian kasus penolakan pembangunan rumah ibadah dikelurahan tanah raja kec ternate tengah, kelompok masyarakat tidak dilakukan secara terbuka dalam bentuk demonstrasi maupun aksi lainnya, penolakan warga tersebut karena dinilai pembangunan wihara tidak sesuai dengan peraturan bersama menteri dalam negeri dan menteri nomor 9 tahun 2006/nomor 8 tahun 2008 tentang pedoman pelaksanaan tugas kepala daerah/wakil kepala daerah dalam pemeliharaan kerukunan ummat beragama. Kemudian kasus penolakan sultan ternate oleh kelompok keluarga kesultanan ternate, penolakan pengangkatan dan pengukuhan sultan ternate merupakan permasalahan internal. Kemudian kasus tapal batas antara kelurahan sulamadaha dan kelurahan takome kecamatan ternate barat. Bahkan Demonstrasi kenaikan harga BBM yang dilakukan oleh Organisasi kemasiswaan diberbagai kampus dikota ternate, Ini adalah beberapa kasus yang sering menjadi konflik demonstran dikota ternate. (Data Intekam Polda Maluku: 2020).

Dengan adanya kasus seperti diatas Kepolisian di daerah Maluku utara masih keterbatasan dengan anggota personil, maka setiap demonstrasi yang sering dilakukan besar-besaran pihak kepolisian lemah dalam menanganinya, apalagi demonstran yang sudah anarkis agak sulit diantisipasi, karena dengan kebijakan maupun regulasi aturannya yang membatasi pihak kepolisian untuk bertindak sedikit tegas oleh kepada masa demonstran, itu artinya ruang

kekuatan pengaman pada masa demostran yang anarkis dibatasi oleh pemerintah itu sendiri, ahirnya kadang kepolisian dilempar dengan batu, bahkan dipukul dengan barang tajam dicaci dengan kata-kata kotor mereka hanya siap dan bertindak sesuai SOP saja tanpa ada gerakan fisik yang dilakukan. Hal seperti ini seharusnya pemerintah sudah menefaluasi aturan dan regulasi pengaman masa demostran tersebut, karena daerah timur kusunya adat, budaya dan karakter dinamika masyarakatnya berbeda.

Penggunaan kekuatan polisi dalam menangani amukan massa tidak dapat dilakukan secara instan, karena polisi secara hukum diperlukan untuk melibatkan kekuatan dalam menangani amukan massa atau demonstrasi yang anarkis. Konflik yang terjadi tahun 1999 terutama di Maluku Utara umumnya dan khususnya di Kota Ternate, telah membawa pengaruh besar dalam kehidupan masyarakat, baik secara ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, dan politik. Oleh karena itu pengaruh tersebut membawa perubahan hamper di seluruh aspek kehidupan. Oleh karena itu, Polisi berkewajiban melakukan pengamanan untuk menjamin keamanan dan ketertiban didepan publik sesuai dengan sistem operasional yang relevan dan cara kerja (SOP) bagi polisi dalam menangani aksi unjuk rasa. Dampak negatif pelaksanaan pembangunan yang dirasakan pada era reformasi adalah terjadinya konflik di beberapa daerah serta menguatnya gejala konflik baru, baik yang bersifat sosial-horisontal maupun yang bersifat politik-vertikal, termasuk yang terjadi di Kota Ternate Propinsi Maluku Utara. Menguatnya gejala konflik ini harus dipandang sebagai salah satu implikasi negative dari kebijakan pembangunan dan hubungan pusat-daerah yang tersentralisasi pada era terdahulu, melemahnya hubungan sosial masyarakat. (Guntur Priyantoko: Jurnal Vol1 No 3: 2011).

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek alamiah (sebagai lawannya eksperimen), dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi (Sugiyono, 2014).

Metode kualitatif lebih bisah dan mudah menyesuaikan apabila berhadapan dengan kenyataan ganda. Metode ini menyajikan hakekat hubungan antara peneliti dengan informan secara langsung. Metode ini lebih peka sehingga dapat menyesuaikan diri dan banyak penajaman terhadap pengaruh bersama pola-pola nilai yang dihadapi (Ahmad, 2006).

Format penelitian deskriptif kualitatif dalam penelitian ini dilakukan dalam bentuk studi kasus (case study). Menurut Bogdan & Biklen (1998) dalam Rulam (2014) studi kasus adalah suatu kajian yang rinci tentang suatu latar, atau subjek tunggal, atau satu tempat penyimpanan dokumen, atau suatu peristiwa tertentu. Optimalisasi Kebijakan Polres Ternate Sesuai Sop Kepolisian Dalam Pengamanan Masa Demostrasi Di Kota Ternate.

Data tersebut tidak diupayakan untuk dikuantifikasikan (dihitung), melainkan diinterpretasikan dan ditangkap apa yang terungkap dari data yang telah dikumpulkan yaitu Kebijakan Polres Ternate Sesuai Sop Kepolisian Dalam Pengamanan Masa Demostrasi Di Kota Ternate. Karena untuk menginterpretasikan data berupa kata-kata dan perbuatan-perbuatan manusia maka perlu pendalaman yang lebih dalam (biasanya melakukan wawancara

mendalam dan dapat berulang) dan bervariasi. Oleh sebab itu, metode kualitatif menggunakan desain deskriptif kualitatif dengan format studi kasus tentu dirasa tepat untuk digunakan dalam menyelesaikan permasalahan dalam penelitian ini.

Lokasi/Objek Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat penelitian dilakukan. Dengan ditetapkan lokasi, akan dapat lebih mudah untuk mengetahui dimana tempat suatu penelitian akan dilakukan, lokasi penelitian ini adalah di Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara

Instrumen Penelitian

Dalam penelitian ini, diperlukan wawasan dan pengetahuan dengan mempelajari teori yang ada terkait Implementasi Kebijakan Polres Ternate Sesuai Sop Kepolisian Dalam Pengamanan Masa Demostrasi Di Kota Ternate dalam memperoleh data yang diperlukan untuk menjawab dan menyelesaikan masalah dalam penelitian ini.

Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya tanpa melalui perantara. Data primer diperoleh melalui wawancara, melakukan observasi partisipasi pasif, dan dokumentasi terkait Kebijakan Polres Ternate Sesuai Sop Kepolisian Dalam Pengamanan Masa Demostrasi Di Kota Ternate.

Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah informan (diperoleh melalui wawancara), tempat dan peristiwa (diperoleh dari observasi), dan dokumen (diperoleh dari dokumentasi). Sumber data yang digunakan dalam penelitian kualitatif ditentukan berdasar ketersediaan data dan bukan atas dasar proporsi “populasi-sample”. Sehingga informan (dalam penelitian kuantitatif biasanya disebut responden) ditentukan berdasarkan potensi data yang dapat diperoleh dan digali dari informan tersebut. Jumlah informan tergantung dari jenis dan jumlah data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.

Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Penelitian ini menggunakan metode observasi partisipasi pasif, yakni langsung datang di tempat kegiatan orang yang diamati, dimana dipraktekannya Polres dalam Kebijakan Polres Dalam Pengamanan Masa Demostrasi Di Kota Ternate. Kemudian melakukan pengamatan, pencatatan, dan pendokumentasian objek yang diamati secara sistematis untuk memperoleh data yang diperlukan.

2. Wawancara

Penelitian ini menggunakan metode wawancara semiterstruktur, dimana wawancara dilakukan untuk mengumpulkan data dengan menyiapkan pertanyaan dan pedoman wawancara akan tetapi dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur.

3. Observasi

Dalam penelitian ini data dokumentasi yang berkaitan dengan Kebijakan Polres Ternate Sesuai Sop Kepolisian Dalam Pengamanan Massa Demostrasi Di Kota Ternate.

dengan menggunakan media kertas, *ballpoint*, kamera digital, dan media rekam suara maupun video.

Pengujian Keabsahan Data

Keabsahan data dalam penelitian kualitatif diantaranya, *credibility* (validitas internal), *transferability* (validitas eksternal), *dependability* (realibilitas), dan *confirmability* (obyektivitas). Dalam penelitian ini selain keterlibatan peneliti terjun langsung lapangan juga menggunakan uji keabsahan data *credibility* (validitas internal), salah satunya adalah dengan metode triangulasi.

Kecenderungan yang dapat dilakukan dalam penelitian ini Optimalisasi Kebijakan Polres Ternate Sesuai Sop Kepolisian Dalam Pengamanan Massa Demonstrasi Di Kota Ternate adalah dengan triangulasi yang memanfaatkan sumber data (triangulasi sumber data). Triangulasi sumber data adalah proses pengumpulan data dari sumber data menggunakan tiga teknik pengumpulan data sekaligus sehingga dapat teruji keabsahannya. Hasil wawancara yang direkam dan difoto kemudian dibuat menjadi transkrip yang memuat hasil wawancara. Sehingga data yang diperoleh dapat teruji keabsahannya.

Validitas Data

Keabsahan data ditetapkan dalam rangka membuktikan kebenaran hasil penelitian dengan kenyataan lapangan. Teknik pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi. Teknik triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain (Moleong, 2006:330).

Teknik triangulasi yang dipilih dalam penelitian ini adalah teknik triangulasi sumber. Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek baik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui alat dan waktu yang berada dalam penelitian kualitatif.

Populasi Dan Sampel

1. Populasi

Populasi dari penelitian ini adalah Polres Kota Ternate dan para mahasiswa se Maluku Utara

2. Sampel

Penentuan sampel dalam penelitian ini adalah ditentukan *purposive sampling* atau bertujuan dimana peneliti memilih responden secara sengaja, yaitu, mereka yang dianggap berkompeten atau dianggap tahu pasti tentang kerjasama perguruan tinggi dengan kepolisian penanganan demonstrasi. Responden dalam penelitian ini adalah, Mahasiswa dari Universitas se kota ternate, dan kepolisian Polres kota ternate bahkan para tokoh masyarakat di kota ternate, yang masing-masing perwakilan.

HASIL DAN PEMBAHASAN


Pengertian Tentang Kebijakan Publik

Kebijakan publik mempunyai definisi yang bermacam-macam. Thomas R. Dye (dalam Nugroho, 2004:3) mendefinisikan kebijakan publik sebagai segala sesuatu yang dikerjakan pemerintah, mengapa mereka melakukan, dan hasil yang membuat suatu kehidupan bersama tampil beda. Sementara itu Easton mendefinisikan kebijakan publik sebagaimana dikutip Anderson (1984:13-15) sebagai “the authoritative allocation of values for the whole society”. Berdasarkan definisi tersebut Easton menegaskan bahwa hanya pemerintah yang secara sah

dapat membuat pilihan melakukan suatu tindakan atau tidak pada masyarakat. Hal ini disebabkan oleh karena pemerintah termasuk para penguasa dalam system politik yang terlibat dalam masalah sehari-hari di masyarakat yang telah menjadi tanggungjawabnya.

Dari berbagai pengertian dan definisi tersebut maka kebijakan publik (publik policy) merupakan serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan atau berorientasi pada kepentingan seluruh masyarakat. Kebijakan publik pada hakekatnya berada dalam suatu system. Menurut Dunn (1994:70-71) system kebijakan adalah seluruh pola institusional dimana didalamnya kebijakan dibuat, mencakup hubungan timbal balik diantara ketiga unsur yaitu kebijakan publik, pelaku kebijakan dan lingkungan kebijakan.

Gambar 1 Sistem Kebijakan Publik



Sumber : Dunn, 1994:71).

Pengertian Tentang Evaluasi

Menurut Bryan & White (1987), evaluasi adalah dokumentasikan dan evaluasi apa yang terjadi, dan mengapa, yang paling sederhana adalah mengumpulkan informasi tentang situasi sebelum dan sesudah implementasi program/rencana. Menurut Peraturan Pemerintah PP No. 39 Tahun 2006, evaluasi adalah rangkaian kegiatan yang membandingkan masukan, keluaran dan hasil yang sebenarnya dengan rencana dan standar. Evaluasi kebijakan merupakan kegiatan yang melibatkan estimasi atau penilaian terhadap kebijakan, termasuk substansi, implementasi, dan dampaknya (Anderson, 1975). Evaluasi kebijakan dianggap sebagai kegiatan fungsional. Artinya, evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir, tetapi untuk keseluruhan proses kebijakan.

Menurut William N. Dunn (2003:608-610), Istilah evaluasi memiliki arti yang terkait, yang masing-masing melibatkan penerapan beberapa ukuran nilai pada hasil kebijakan dan

program. Istilah evaluasi dapat disamakan dengan penilaian, penilaian dan evaluasi. Menilai generasi informasi tentang nilai atau pentingnya hasil kebijakan. Penilaian memberikan informasi yang valid dan andal tentang kinerja kebijakan—sejauh mana kebutuhan, nilai, dan peluang diwujudkan melalui tindakan publik—dan membantu menerapkan metode analisis kebijakan lainnya, termasuk perumusan masalah dan rekomendasi. Walaupun dari perspektif proses kebijakan secara keseluruhan, evaluasi kebijakan lebih menitikberatkan pada keseluruhan proses kebijakan, yaitu evaluasi kebijakan lebih memperhatikan implementasi kebijakan, khususnya implementasi kebijakan publik..

Evaluasi Kebijakan Memiliki Beberapa Karakteristik

Berbeda dengan metode analisis lainnya. Menurut Dunn (2003: 608-609), evaluasi memiliki sejumlah ciri yang membedakannya dengan metode analisis kebijakan lainnya antara lain: 1. Konsentrasi Fokus pada nilai, fokus evaluasi adalah menilai kebutuhan atau nilai dari suatu kebijakan atau rencana. Evaluasi terutama merupakan upaya untuk menentukan manfaat sosial atau kegunaan dari suatu kebijakan atau program, bukan hanya upaya untuk mengumpulkan informasi tentang hasil yang diharapkan dari tindakan kebijakan; 2. Saling ketergantungan Interdependensi nilai fakta. Menilai kebutuhan tergantung pada fakta dan nilai; 3. Arah saat ini dan masa lalu. Berbeda dengan kebutuhan advokasi, kebutuhan evaluatif diarahkan pada hasil sekarang dan masa lalu daripada hasil masa depan; 4. Dualitas nilai. Nilai-nilai yang menjadi dasar persyaratan evaluatif bersifat ganda karena keduanya dilihat sebagai tujuan dan sarana. Evaluasi sama halnya dengan nasehat dalam arti nilai, yang dapat dianggap intrinsik (diperlukan bagi diri sendiri) atau ekstrinsik (dibutuhkan karena mempengaruhi pencapaian tujuan lain).

Konsep Kebijakan

Kebijakan publik memiliki peranan sentral dalam masyarakat bernegara, karena dengan adanya kebijakan publik dapat mencapai kesejahteraan dan ketentraman masyarakat. Kebijakan publik biasanya berkaitan dengan aturan-aturan yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah. Lingkup kebijakan publik begitu luas karena mencakup berbagai sektor dan bidang, seperti kebijakan publik di sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan sebagainya. Secara hierarki kebijakan publik dapat bersifat regional, nasional, loka (Tangkilisan, 2003)

Penelitian ini membahas tentang PP No. 2 Tahun 2015 yang merupakan salah satu kebijakan pemerintah. Peraturan tersebut dibuat berdasarkan konflik sosial yang terjadi di Indonesia. Peraturan atau kebijakan itu untuk mengatur tentang konflik sosial beserta penanganannya. Implementasi kebijakan publik merupakan salah satu tahap dalam proses kebijakan. Implementasi kebijakan publik bukan hanya menjelaskan keputusannya, melainkan juga penjelasan mengenai siapa yang memperoleh sesuatu dari keputusan kebijakan publik tersebut. Oleh karena itu, implementasi kebijakan publik merupakan bagian penting dari keseluruhan proses kebijakan publik (Winorno, 2016). Implementasi kebijakan publik pada dasarnya adalah sebuah cara agar suatu kebijakan publik mencapai tujuannya (Dwijodwijoto, 2003).

Edwards III (1980) mengemukakan: “in our approach to the study of policy implementation, we begin in the abstract and ask; what are the preconditions for successful policy implementation? What are the primary obstacles to successful policy implementation?”

untuk menjawab pertanyaan penting itu, maka Edwards III (1980) menawarkan dan mempertimbangkan empat factor dalam mengimplementasikan kebijakan public, yakni “Communication, resources, dispoitional of attitudes and bureaucratic structure”.

1. Faktor Komunikasi (Communication)

Factor komunikasi menunjukan peranan sebagai acuan agar pelaksana kebijakan mengetahui persisi apa yang akan mereka kerjakan. Dengan demikian komunikasi tersebut harus dinyatakan dengan jelas, tepat, dan konsisten. Tidak sempurnanya aspek komunikasi juga dapat mengakibatkan para pelaksana menafsirkan kebijakan sebagai otoritas, seperti tindakan-tindakan untuk menyempitkan kebijakan umum menjadi tindakan-tindakan spesifik.

2. Factor Sumber Daya (Resources)

Faktor sumber daya tidak hanya mencakup jumlah sumber daya manusia/apparat semata melainkan juga mencakup kemampuan sumber daya manusia untuk mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut. Hal ini dapat menjelaskan tesis bahwa sumber daya yang memadai dan memenuhi kualifikasi akan menghasilkan pelaksanaan kebijakan yang tepat dan efektif.

3. Faktor Sikap Pelaksana (Dispositions)

Para pelaksana tidak selalu melaksanakan kebijakan sesuai dengan keinginan pembuat kebijakan. Akibatnya pembuat kebijakan sering berhadapan dengan tugas-tugas untuk memanipulasi atau bekerja dalam lingkungan disposisi para pelaksananya atau bahkan membatasi otoritasnya

4. Faktor Struktur Birokrasi (*Bureaucratic Structure*)

Administrator kebijakan membangun standar prosedur operasional untuk menangani tugas rutin sebagaimana biasanya mereka tangani. Oleh karena itu standar dirancang untuk kebijakan-kebijakan yang telah berjalan dan kurang dapat berfungsi dengan baik untuk kebijakan-kebijakan baru sehingga sulit terjadi perubahan.

Berdasarkan karakteristik organisasi, fragmentasi birokrasi yang berbeda akan menghambat implementasi kebijakan, pemborosan sumber daya, menyebabkan tindakan yang tidak diharapkan, menghambat koordinasi, akibat proses kebijakan pada maksud yang berlawanan, dan sebab beberapa kebijakan yang gagal. Maka dibutuhkan keterpaduan.

Pengertian Tentang Unjuk Rasa

Unjuk rasa adalah gerakan protes yang dilakukan oleh sekelompok orang di tempat umum, biasanya untuk menyatakan pendapat kelompok atau untuk menentang kebijakan yang diterapkan oleh partai politik. Secara teori, kumpulan adalah bagian dari mekanisme interaksi antar anggota atau kelompok masyarakat di tempat umum dan tidak boleh berakhir dengan suasana tragis. Alangkah baiknya jika ada respon positif dari pemerintah terhadap demonstrasi yang dilakukan oleh warga atau kelompok masyarakat. Menurut Pasal 1 Butir 3 UU No 1, demonstrasi atau unjuk rasa biasanya dilakukan untuk mendukung atau menolak kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah atau swasta.

Kebebasan berbicara dianggap sebagai hak setiap warga negara untuk secara bebas dan bertanggung jawab menyatakan pikiran dan pendapat secara lisan dan tertulis sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hak warga negara untuk mengeluarkan pendapat di depan umum adalah hak universal, tetapi dalam proses realisasinya harus sesuai dengan tujuan kegiatan tersebut dan dengan perkembangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Terlihat bahwa dalam perilaku suatu kelompok, berbagai bentuk demonstrasi atau pawai tidak dapat berdiri sendiri, karena juga terkait dengan banyak aspek seperti kondisi sosial, ekonomi sekitar, psikologi, faktor keadilan, dan berbagai kerentanan lainnya. Faktor-faktor eksternal tersebut dapat terwujud dalam bentuk tuntutan pencopotan jabatan, atau tidak dilaksanakannya ketentuan-ketentuan hukum yang dibuat oleh individu atau kelompok yang berkuasa.

Pengamanan Polri Dalam Mengawal Unjuk Massa

Terkait penanganan unjuk rasa, Polri mengeluarkan prosedur standar penanganan unjuk rasa yang bersifat anarkis, prosedur tetap Dirjen Samapta Babinkam Polri. Peraturan Kompol No. 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengendalian Massa. Atas dasar itulah setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia harus memahami dan menghormati batas-batas kewenangannya—khususnya yang berkaitan dengan mengatasi perlawanan yang mereka hadapi dalam tugas. Penilaian dan penghormatan terhadap kehidupan dan martabat manusia merupakan hal mendasar bagi tugas polisi dalam masyarakat dan karenanya tindakan yang diambil harus diterapkan secara etis.

Penggunaan kekuatan kepolisian yang terdiri dari tiga prinsip yaitu: 1) Legalitas semua kekuatan kepolisian harus legal menurut hukum yang berlaku; 2) Keharusan anggota kepolisian akan bertindak hanya jika ada kebutuhan untuk bertindak; 3) Proporsionalitas ini berarti bahwa semua pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia harus proporsional dengan sifat dan keseriusan yang ditimbulkan.

Implementasi Keamanan Dalam Menangani Masa Demostran


Kewenangan Polisi dalam Menangani Unjuk Rasa menurut Undang-Undang No.2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak menyebutkan kewenangan secara khusus dalam unjuk rasa, tetapi hanya menyebutkan kewenangan polisi secara umum. maka polisi bisa mempunyai wewenang terhadap peraturan perundang-undangan unjuk rasa atau demonstrasi, pengaturan unjuk rasa diatur dalam UU No. 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Jadi dalam pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum, Polri bertanggung jawab menyelenggarakan pengamanan untuk menjamin keamanan dan ketertiban umum sesuai dengan prosedur yang berlaku”, disini dapat diartikan bahwa polisi berwenang memelihara keamanan dan ketertiban terhadap unjuk rasa.

Polri merupakan bagian dari fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam rangka menjalankan fungsi tersebut, perlu membangun dirinya harus selalu selaras dengan agenda pembangunan nasional yang memuat visi, misi, strategi pokok pembangunan, kebijakan dan sasaran serta program dan kegiatan. Dengan demikian, ianya diberi tugas yang di dalamnya memuat kewenangan dan kewajiban yang harus dilaksanakan. Menurut Nanan Sukarna dikatakan bahwa tugas atau peran kepolisian secara

universal antara lain meliputi: 1) Bertugas melindungi; 2) Perlindungan, pengayoman dan pelayanan; 3) Menjaga keamanan dan ketertiban; 4) Penegak hukum/penyidik; 5) Juru damai.

Operasionalisasi Konsep

Diawali penentuan masalah di Kota Ternate hingga menguji hipotesis dan mengambil kesimpulan dan mengajukan saran sesuai gambar dibawah ini.



KESIMPULAN

Demokrasi menuntut suatu dasar kesepakatan ideologis suatu keteraturan dan kebebasan sehingga ada dalam pertarungan politik demokrasi mempunyai arti penting bagi masyarakat yang menggunakannya sebab dengan demokrasi hak masyarakat untuk menentukan sendiri jalannya organisasi pemerintahan sesuai dengan kehendaknya dapat dijamin. Upaya yang dilakukan pihak kepolisian dalam penanggulangan demonstrasi yang bersifat anarkis dapat dilakukan melalui upaya non penal maupun penal. Dalam penanganannya, secara umum masyarakat cenderung menilai SOP kepolisian tidak humanis karena melakukan tindakan secara anarkis. Namun ternyata, kepolisian memiliki aturan khusus yang mengatur hal tersebut sebagaimana tertuang dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 9 Tahun 2008 (Perkapolri 9/2008) tentang Tata Cara Penyelenggaraan, Pelayanan, Pengamanan dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum. Hal ini ditunjukan agar jalannya unjuk rasa dapat berjalan dengan baik dan

tertib, sehingga tidak terjadi hal-hal yang dirugikan masyarakat lalu memberitahukan lebih awal kepada instansi terkait yang akan dijadikan sasaran aksi unjuk rasa dan atau demonstrasi. Dalam melakukan tindakan represif, pihak kepolisian melakukan tindakan harus sesuai dengan (protap). Tindakan ini dilakukan karena situasi sudah tidak kondusif dan tidak memungkinkan lagi untuk dicegah sehingga pihak kepolisian perlu melakukan tindakan tersebut guna mengantisipasi agar dampak kerusuhan tersebut tidak meluas, sebagaimana di atur dalam protap kepolisian nomor 1 tahun 2010 tentang penanggulangan anarkis. Kemudian pihak Kepolisian juga melakukan beberapa upaya, yaitu dengan meningkatkan profesionalisme anggota Kepolisian, mengadakan koordinasi dengan instansi terkait serta mengadakan penyuluhan hukum kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam Indrawijaya, Teori Perilaku Dan Budaya Organisasi, PT Sinar Baru 1989.
- Burhan Ashshofa, Metode Penelitian Hukum, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2010
- Bogdan R.C Biklen S.K 1998. Qualitative Research For education: an introduction to theory an menthod.
- Bryant White 1989 Manejmen Pembangunan Untuk Negara Berkembang. Jakarta, LP3ES.
- Bungin, Burhan. 2005. Metodologi Penelitian Kuantitatif: Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-ilmu Sosial lainnya. Jakarta: Kencana Prenada
- Burhan Ashshofa, Metode Penelitian Hukum, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2010
- Kunarto. 1999. Merenungi Kiprah Polri terhadap Kejahatan Tanpa Korban, Cipta Manunggal, Jakarta
- Pusdik Intelkam (2008) Teori dasar Inteljen (Bahan Ajar) Bandung Pusdik Intelkam
- Tangkilisan, Hessel Nogi S. 2003. Manajemen Modern Untuk Sektor Publik. Yogyakarta: Baliriung & Co
- Dwijodwijoto, R D, 2003. Seluk beluk pemeriksaan kesehatan (General medical check Up) Bagaimana menyikapi hasil Jakarta: Pustaka Populer Obor.
- Edward III, George C. (1980). Implementing Public Policy. Washington DC: Congressional Quarterly Press.
- _____. Implementing Public Policy. Washington DC: Congressional Quarterly Press.
- Fisher, Simon, dkk. 2001. Mengelola Konflik: Ketrampilan & Strategi Untuk Bertindak. The British Council. Jakarta.
- Fatah, R.E.S. 1994. Masalah dan Prospek Demokrasi Indonesia. Ghalia Indonesia: Jakarta.
- _____, dkk. 2001. Mengelola Konflik: Ketrampilan & Strategi Untuk Bertindak. The British Council. Jakarta.
- Hugh Miall, D. (2002). Resolusi Damai Konflik Kontemporer. Jakarta: Rajawali Pers.
- Jones, Charles O., 1984. Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy). Jakarta: Rajawali Press.
- Kunarto. 1999. Merenungi Kiprah Polri terhadap Kejahatan Tanpa Korban, Cipta Manunggal, Jakarta.
- Luton, L.S. (2010). Qualitative Research Approaches for Public Administration, New York: M.E. Sharpe.
- McIntyre-Mills, J. (2013) Critical systemic praxis for social and environmental justice: participatory policy design and governance for a global Age (contemporary systems thinking). New York: Springer.
- Midgley, G. (2000) Systemic intervention: philosophy, methodology, and practice, New York: Kluwer Academic.
- Riswanda, 2016 Metode Penelitian Kebijakan Publik, Critical System Discourse, dalam Analisis Penelitian Kualitatif Kontemporer, handbook Metodologi Penelitian

- Kualitatif, CPMS Universitas Parahyangan, Asosiasi Peneliti Kualitatif Indonesia (AKPT).
- Riswanda (2015). Public Education and Capacity Building to Address the Rights of Marginalised through Critical Reflection on Prostitution Discourses in Indonesia, Participatory Educational Research (PER), Special Issue 2015-I,74-100.
- Riswanda (2015). Perceptions of prostitution: a critical ethnographic case study of urban and regional areas in Indonesia. Unpublished PhD thesis, Flinders University, South Australia
- Riswanda, Corcoran-Nantes, Y. dan McIntyre-Mills, J. (2016). Re-framing Prostitution in Indonesia: A Critical Systemic Approach, Systemic Practice and Action Research, 1-23. DOI: 10.1007/s11213-016-9379-2
- Soerjono Soekanto. 2006. Sosiologi Suatu Pengantar (Jakarta: Raja Grafindo Persada).
- Soetopo Hendyat. 2012, Perilaku Organisasi, Bandung PT Remaja Rosdakarya.
- Sugiyono. (2012). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif
- Pusdik Intelkam (2008) Teori dasar Inteljen (Bahan Ajar) Bandung Pusdik Intelkam
- Tangkilisan, Hessel Nogi S. 2003. Manajemen Modern Untuk Sektor Publik. Yogyakarta: Balirung & Co
- Sugiyono. (2012). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif.
- Ulrich, W.(1996). A Primer to Critical Systems Heuristics for Action Researchers, Centre for Systems Studies, University of Hull, Hull.
- Jurnal Agryan Pikarsa, 2;02: 2016). Tinjauan Kriminologis Terhadap Penanggulangan Aksi Unjuk Rasa Oleh Anggota Polri Vol.12, No.2, September 2016.
- Jurnal Sihombing, Deus, Peran Kepolisian dalam penanggulangan Kerusuhan yang terjadi pada saat demonstrasi. Hukum, Vol. 1 No. 3, 16 maret 2009.
- Jurnal Sihombing, Deus, “Peran Kepolisian dalam penanggulangan Kerusuhan yang terjadi pada saat demonstrasi. Hukum, Vol. 1 No. 3, 16 maret 2009
- Guntur Priyantoko, Penerapan diskresi kepolisian dalam penanganan unjuk rasa”, De Lega Lata, Volume I, Nomor 1, Januari - Juni 2016.
- Agryan Pikarsa, Tinjauan Kriminologis Terhadap Penanggulangan Aksi Unjuk Rasa Oleh Anggota Polri, Jurnal hukum, Vol.12, No.2, September 2016.
- Yunita Dwi Aryani, Pelaksanaan Tugas Kepolisian Dalam Penanganan Unjuk Rasa Di Wilayah Hukum Polres Kudus. Hukum dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang. Jurnal Hukum, Vol. 1 No. 3, 2011.